



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DISEMINASI RANCANGAN PERMENDAGRI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2024



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri



# BATANG TUBUH PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2024

UU NO.23 TAHUN 2014 Pasal 308

Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan

PP NO.12 TAHUN 2019 Pasal 89 ayat (2)

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

- APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- APBD digunakan untuk
  - mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
  - mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah;
  - mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## LAMPIRAN



Sinkronisasi Kebijakan  
Pemerintah Daerah  
Dengan Kebijakan  
Pemerintah Pusat



Prinsip  
Penyusunan  
APBD



Kebijakan  
Penyusunan  
APBD



Teknis  
Penyusunan  
APBD




Hal Khusus  
Lainnya



## SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

- ✓ Sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 dan PP tentang HKFN
- ✓ Konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan anggaran daerah
- ✓ Penyajian prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sesuai RKP Tahun 2024 dan KEM PPKF TA 2024, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
- ✓ Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.






## Tema RKP & KEM PPKF Tahun 2024 *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*

fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. penguatan daya saing usaha;
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
8. pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024



fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada :

1. penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar;
2. penurunan stunting;
3. pengendalian inflasi; dan
4. peningkatan investasi.
5. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah SDA.





# PRINSIP PENYUSUNAN APBD

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;



6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.



# KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2024

## KEBIJAKAN UMUM

Mengatur dan menyajikan kebijakan umum dalam penyusunan APBD meliputi:

- Penganggaran APBD untuk satu tahun anggaran
- Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
- Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
- Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
- Standar harga satuan

## KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Mengatur dan menyajikan kebijakan atas penganggaran pendapatan daerah meliputi:

- Penyesuaian UU 1 Tahun 2022 & PP HKFN
- Penggunaan kode rekening pendapatan daerah (Kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek)
- Kebijakan atas pendapatan transfer

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Mengatur dan menyajikan kebijakan atas penganggaran belanja daerah meliputi:

- Penyesuaian UU 1 Tahun 2022 & PP HKFN
- Penggunaan kode rekening belanja daerah (Kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek)
- Kebijakan atas penggunaan belanja daerah berdasarkan urusan
- Kebijakan belanja daerah terhadap prioritas nasional

## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Mengatur dan menyajikan kebijakan atas penganggaran pembiayaan daerah meliputi:

- Penyesuaian UU 1 Tahun 2022 & PP HKFN
- Penggunaan kode rekening pembiayaan daerah (Kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek)
- Kebijakan atas penggunaan pembiayaan daerah berdasarkan urusan

## KEBIJAKAN SURPLUS, DEFISIT DAN SILPA

Mengatur dan menyajikan kebijakan atas kondisi surplus dan defisit meliputi:

- Prioritas penggunaan surplus APBD
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD
- Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA TA 2024 bersaldo nihil



# ISU STRATEGIS

## DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2024 - Pendapatan



Penyesuaian kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah



Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) antara lain:

- Penganggaran dan penggunaan DBH
- Penganggaran dan penggunaan DAU yang terikat dan tidak terikat dikaitkan dengan pemenuhan SPM
- Penggunaan RK sebagai dasar penganggaran dan Juknis DAK fisik sebagai dasar pelaksanaan
- Penganggaran dan penggunaan Kebijakan DAK Non fisik bidang Pendidikan, bidang Perumahan dan Permukiman, bidang Sanitasi, bidang Air Minum, bidang Pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
- Penganggaran dan penggunaan Dana Otonomi Khusus
- Penganggaran dan penggunaan Dana Insentif Fiskal
- Penganggaran dan penggunaan Dana Keistimewaan
- Penganggaran dan penggunaan Dana Desa



Sebagian pendapatan BLUD yang dikonversikan ke Retribusi Daerah

Kebijakan pendapatan bonus produksi panas bumi



# ISU STRATEGIS

## DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2024 - Belanja



Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai maksimal 30% secara bertahap dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara lain:

- Syarat dan Ketentuan TPP TA 2024
- Mekanisme persetujuan TPP TA 2024
- Dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, DPRD, dan ASN



Kebijakan Belanja Barang dan Jasa antara lain:

- Penjelasan Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada Masyarakat/Pihak lain/Pihak Ketiga
- Penganggaran iuran jaminan kesehatan PNPNSD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan iuran, kontribusi iuran, dan iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemda
- Penganggaran kewajiban tunggakan iuran jaminan Kesehatan
- Kebijakan perjalanan dinas
- Penjelasan Belanja uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak lain/Pihak Ketiga



Penjelasan dan penegasan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penjelasan Belanja Tidak Terduga

Penjelasan Belanja Transfer



# ISU STRATEGIS DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2024 - Pembiayaan



**Kebijakan pembentukan dan pencairan Dana Cadangan**



**Kebijakan Pembiayaan utang, antara lain:**

- Pinjaman, Obligasi dan Sukuk
- Mekanisme pembayaran pokok utang




**Kebijakan Penyertaan Modal**

**Kebijakan Dana Abadi**



# TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2024

Mengatur dan menyajikan tata cara dan tahapan (*timeline*) penyusunan APBD meliputi:





# TAHAPAN PENYUSUNAN APBD

Tanggal 31

Apabila tidak sepakat, paling lama 6 Minggu sejak disampaikan

**RKPD**

- KDH dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD yang dituangkan dalam Berita Acara dgn DPRD sebelum disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

JULI

JULI

AGUST

AGUST

SEPT

OKT

NOV

DES

**Minggu Ke-I**

Penyusunan Ranc KUA dan Ranc PPAS dan Reviu APIP Daerah

**Minggu Ke-II**

KDH menyampaikan Ranc KUA dan Ranc PPAS kepada DPRD

**Minggu ke-II**

Kesepakatan Ranc KUA dan Ranc PPAS

**Minggu Ke-II / Ke-IV**

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD

**60 (enam puluh) Hari**

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

**APBD**

**Minggu ke-III**

Menyusun RKA-SKPD Dan Reviu APIP Daerah

- Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS
- Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

- Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada MDN c.q. ITJEN untuk Provinsi dan GWPP untuk Kabupaten/kota yang ditembuskan kepada ITJEN KEMENDAGRI paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Perda tentang APBD

- Paling lama 15 (lima belas) hari kerja Evaluasi Ranc Perda APBD & Ranc Perkada Penjabaran APBD
- Penyempurnaan Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
- Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA 2023 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2023, dengan pengaturan:

- Kepala Daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023.
- Penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Perda tentang APBD TA 2023; dan
- Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD TA 2023 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD



## HAL KHUSUS LAINNYA

Kebijakan *Mandatory spending* berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang disajikan sebagai berikut:

- Berdasarkan aktivitas secara rinci yang menjadi target dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, serta tidak disajikan secara besaran prosentase tertentu atas pagu anggaran dalam APBD
- Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah agar tidak terjadi duplikasi dengan rancangan Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024
- Digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi pencapaian target dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Tahun Anggaran 2024 seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pilkada serentak 2024, pencegahan *stunting*, kemiskinan ekstrim, dsb.





## SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN APBD TA 2024

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melaksanakan dukungan pendanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk **transportasi jemaah haji** dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah **serta biaya operasional Petugas Haji Daerah**, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah



## SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN APBD TA 2024



Pemerintah Daerah harus **mengalokasikan anggaran** dalam rangka **pengembangan kompetensi ASN** (pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, kursus, penataran, atau sejenisnya, praktek kerja dan pertukaran PNS) sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, **sekurang-kurangnya 0,34%** (nol koma tiga puluh empat persen) **dari total belanja daerah, diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD** yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang Pendidikan dan Pelatihan bagi **Pemerintah Daerah provinsi** dan **sekurang-kurangnya 0,16%** (nol koma enam belas persen) **dari total belanja daerah, diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD** yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang Pendidikan dan Pelatihan bagi **Pemerintah Daerah kabupaten/kota**.



Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk **penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik** untuk angkutan barang dalam rangka **menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang** serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;



Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:

1. Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya guna mengendalikan.



## SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN APBD TA 2024

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) provinsi/kabupaten/kota** yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait **dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah** antara lain mendorong **percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)**, penyusunan **Perda terkait pengembangan Ekonomi Syariah**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, pemerintah daerah dapat **menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal** bagi **pelaku usaha mikro dan kecil**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan **program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*)** sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah **sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022** tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud.



## SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN APBD TA 2024

Dalam rangka **kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah** guna **percepatan pembangunan di wilayah yang sulit terjangkau**, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pemerintah daerah:

1. **Provinsi** menganggarkan dalam APBD TA 2024 untuk **penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Skala Besar**.
2. **kabupaten/kota** menganggarkan pada APBD untuk **penyelenggaraan program TMMD pada SKPD berkenaan**.
3. dalam hal belum dialokasikan pada APBD TA 2024, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan Perkada Penjabaran tentang APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
4. melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memprioritaskan melalui **mekanisme swakelola padat karya**.

Pemanfaatan Modul SIPD Kapitasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Milik Pemerintah Daerah

Dalam rangka **pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)** menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi.



TERIMA KASIH



# bangga  
melayani  
bangsa



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif